



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

1. melaksanakan tugas yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas; dan
3. melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Menejemen Perubahan:
 - a. pembentukan Tim Kerja Zona Integritas;
 - b. pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
 - d. pembentukan Agen Perubahan;
 - e. pengembangan berbagai instrument penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. internalisasi secara terus menerus dan publik *campaign* perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. pengawasan secara terus-menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan; dan
 - j. penyusunan dokumen strategi Komunikasi perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana
 - a. perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. penerapan system kearsipan yang handal;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana; dan
 - g. perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;
3. Area Manajemen SDM
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. pengendalian jumlah pegawai ASN;
 - c. pendistribusian pegawai ASN;
 - d. sistem rekrutmen;
 - e. sistem promosi secara terbuka;
 - f. *assessment* kinerja pegawai;
 - g. penilaian kinerja pegawai;
 - h. *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
 - i. sistem informasi ASN;
 - j. sistem diklat pegawai ASN;
 - k. pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi;
 - l. pengendalian kualitas diklat;
 - m. pembentukan jabatan; dan
 - n. fungsional penata kelola pemilu;
4. Area Penguatan Akuntabilitas
 - a. pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. pemantauan capaian kinerja secara berkala; dan
 - c. evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area penguatan Pengawasan

- b. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
 - c. pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. pelaksanaan *whistleblowing* sistem KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. penanganan pengaduan masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- a. penerapan pelayanan satu atap;
 - b. deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. pengembangan inovasi pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. penerapan *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 146 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

HASBULLAH

Muhammad Asri



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR 36 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 SELATAN TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Hasbullah	Ketua KPU Prov SulSel	Pengarah
2.	Hasruddin Husain	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Romi Harminto	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Marzuki Kadir	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Ahmad Adiwijaya	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
6.	Upi Hastati	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
7.	Tasrif	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
II	PELAKSANA		
1.	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris Kpu Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
III.	TIM MENEJEMEN PERUBAHAN		

1.	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Julita Rahayu	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor
3.	Sahyra Ahniza	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Assesor
4.	Sufyanindra	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Assesor
5.	Andryani Tandi	Pelaksana	Anggota
6.	Ahmad Yani	Pelaksana	Anggota
7.	Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota
8.	Andi Emil Gemilang Waasi Mubdi	Pelaksana	Anggota
9.	Andi Ulil Ulhaq	Pelaksana	Anggota
10.	Nur Asyastuti Amirullah	Pelaksana	Anggota
IV.	TIM PENATA TATA LAKSANA		
1.	Bambang Hermansyah	Kepala Bagian Data dan Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Assesor
3.	Asrul Mustafagani	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Assesor
4.	Reskiana Mastur	Pelaksana	Anggota
5.	Monalisa Oktaviana	Pelaksana	Anggota
6.	Sri Pratiwi Kasim	Pelaksana	Anggota
7.	Aditio Putra G.	Pelaksana	Anggota
V.	TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sufyanindra	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Assesor
3.	Andi Ulil Ulhaq	Pelaksana	Anggota

4.	Nur Aryastuti Amirullah	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Wisdariansyah Anzar	Pelaksana	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Bambang Hermansyah	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Asmar Sugianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Assesor
4.	Hendra Aprianto	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Assesor
5.	Edi Rahmatullah	Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Rusman	Pelaksana	Anggota
7.	Sarnawia Idrus	Pelaksana	Anggota
8.	Abd. Rajab Sahari	Pelaksana	Anggota
9.	Andi Syahrudin Alam	Pelaksana	Anggota
10.	Anriani A.	Pelaksana	Anggota
11.	Monalisa Oktavia	Pelaksana	Anggota
12.	Reskiana Mastur	Pelaksana	Anggota
13.	Nurul Hasanah	Pelaksana	Anggota
14.	Novi Syahrianti	Pelaksana	Anggota
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Julita Rahayu	Kepala Sub Bagian Hukum	Assesor
3.	Muh. Hajir Salam	Kepala Sub Bagian Keuangan	Assesor

4.	Andi Ida	Pelaksana	Anggota
5.	Ardhy Asrar	Pelaksana	Anggota
6.	Yusnita Kadir	Pelaksana	Anggota
7.	Yuliany Willem	Pelaksana	Anggota
8.	Rini Mandasari	Pelaksana	Anggota
9.	Rahmat Sugeng	Pelaksana	Anggota
10.	Yenny Lombe	Pelaksana	Anggota
11.	Andriany Tandi	Pelaksana	Anggota
12.	Ahmad Yani	Pelaksana	Anggota
13.	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota
VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sahyra Ahniza	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Assesor
3.	Yusdar	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Assesor
4.	Hamka	Pelaksana	Anggota
5.	Salahuddin Rusli	Pelaksana	Anggota
6.	Manasha Sovany Dendang	Pelaksana	Anggota
7.	Agung	Pelaksana	Anggota
8.	Isra	Pelaksana	Anggota
9.	Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota
10.	Noviyanti R	Pelaksana	Anggota
11.	Andi Gemilang Waasi Mubdi	Pelaksana	Anggota
12.	Fermayanti Annas	Pelaksana	Anggota
13.	Rachmat Hidayat	Pelaksana	Anggota

14.	Hidayanti	Pelaksana	Anggota
-----	-----------	-----------	---------

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

HASBULLAH



Muhammad Asri